

# HUKUM ISLAM

dan HAM dalam  
Islam







# Daftar Materi

01 Pengertian Hukum Islam

02 Tujuan Hukum Islam

03 Karakteristik Hukum Islam

04 Hak Asasi Manusia Menurut Ajaran Islam

0



# LATAR BELAKANG

Sebelum kemunculan terminologi hukum Islam, istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan maksud dan tujuan yang berkaitan dengan hukum Islam antara lain **al-syari'ah**, **al-hukm al-syar'iy**, dan **fiqh** serta **qanun**. Al-syari'ah, diambil dari akar syaro-a' memiliki arti jalan menuju air. Sebuah jalan menuju ke sesuatu yang benar-benar merupakan sumber kehidupan (air). Secara istilah, syari'ah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik (the high way of good life) yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap manusia.

0







04

# PENGERTIAN SYARI'AH



Menurut Ulama-ulama Islam, syari'at adalah hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik yang berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, maupun yang berhubungan dengan kepercayaan (i'tikad) yang disebut dengan hukum pokok.








# PENGERTIAN HUKM AL-SYAR'IY



0




Para ushuliyyun memahamii hukm al-syar'iy sebagai sabda Sang Pencipta. (yaitu) Syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf (orang yang telah dibebani kewajiban dan perintah agama, serta menjauhi larangan agama.), yang mengandung suatu tuntunan atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain





# PENGERTIAN FIQH

0



Fikih didefinisikan sebagai al-'ilm bi al'ahkam al-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-tafshiliyyah (ilmu tentang hukum-hukum syar'i [hukum Islam] yang [berkaitan dengan] perbuatan atau tindakan [bukan akidah] yang didapatkan dan dalil-dalilnya yang spesifik) (Azizy 2005). Oleh karena itu, karena fikih merupakan pemahaman, maka tidak bisa diyakini sebagai suatu kebenaran mutlak.







# PENGERTIAN QANUN

07



Sebagaimana dikutip Qodry Azizy (2005.77), Mahmassani mengemukakan tiga makna qanun yaitu:

- Pertama, kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang).
- Kedua, istilah yang berpadanan dengan hukum.
- Ketiga, undang-undang. Perbedaan pengertian ketiga ini dengan pengertian pertama adalah bahwa yang pertama lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga khusus untuk permasalahan tertentu.

Qanun, dengan demikian, merupakan perundang-undangan yang disahkan, diberlakukan, dan diawasi oleh lembaga negara.







# TUJUAN HUKUM ISLAM

Suatu hukum tentu tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan merupakan sebuah hasil dari pemikiran dan persetujuan orang-orang yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan baik dari pembuatnya sendiri maupun untuk masyarakat pada umumnya. Hukum Islam pun tidak lepas dari tujuan dan maksud tertentu dari pembuatnya, **jika hukum secara umum (hasil konstruksi pikiran manusia) bertujuan untuk memenuhi cita rasa pembuatnya dan masyarakatnya agar hidup damai dan tenteram, maka hukum Islam pun sudah tentu bermain di ranah tersebut juga.**

Akan tetapi hukum Islam berbeda, karena tidak bersifat material, melainkan bersifat humanis sekaligus transendental, lebih tinggi dan abadi. Dikatakan humanis karena hukum Islam mencakup kebutuhan manusia, baik individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Hukum Islam memiliki tujuan yang bersifat transendental karena ia mencakup dimensi terdalam dalam diri manusia yaitu ibadah sebagai perwujudan ikatan primordialnya dengan Allah SWT.





# TUJUAN HUKUM ISLAM

Dalam bidang akidah, hukum Islam menganjurkan shalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya sebagai kewajiban, karena kewajiban ini memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa manusia dan mempertemukannya dengan Tuhannya demi kedamaian manusia itu sendiri. Dengan anjuran itu pula, manusia dapat bertindak secara adil baik dalam memenuhi kepentingan dengan sesama manusia, kepentingan dirinya sendiri, dan kepentingan dengan Allah SWT agar tercapai kemaslahatan.

Dengan prinsip dan asas tersebut, hukum dipersiapkan untuk mencapai satu tujuan yaitu kondisi manusiawi tertentu yang disebut al-mashlahat, Al-mashlahat ialah kondisi kehidupan manusia yang ditandai dengan terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan dasar berupa fasilitas dan peluang yang aman dan bebas untuk melaksanakan ajaran agama, menjamin kelangsungan hidup, memperoleh pendidikan yang memadai, memperoleh penghasilan yang layak, dan memiliki keluarga yang terhormat.





# PENDAPAT (MASIH TUJUAN)

10

Imam Al-Ghazali

dalam kitabnya al-Musthafa mengungkapkan bahwa tujuan hukum Islam (syariat) adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan, dan harta benda mereka.

Chaprr

a The very objective of the syari'ah is to promote the welfare of the people which life in safeguarding their faith, their life, their intellect, their posterity and their property. Whatever ensures the safeguard of these five serve public interest and its desirable





# ALASAN

Penempatan iman dalam posisi tertinggi sebagai tujuan syariah (maqasid asy-syariah) sangat beralasan mengingat aspek iman dalam perspektif Islam merupakan isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Iman (keyakinan) kepada keesaan Tuhan mendorong manusia untuk bertindak secara benar sesuai dengan maksud dan tujuan syariat. Iman juga memungkinkan manusia untuk berperilaku dalam konteks interaksi sosialnya dengan sesama secara seimbang dan saling menguntungkan satu dengan lain sehingga menimbulkan kebahagiaan dalam jiwanya.





# ALASAN (LANJUTAN)

Penempatan harta benda sebagai peringkat terakhir dalam tujuan hukum Islam (syariat) lantaran harta dalam perspektif Islam bukanlah tujuan itu sendiri. Harta merupakan salah satu instrumen yang tidak bisa diabaikan begitu saja yang tanpa itu manusia sulit merealisasikan kebahagiaannya. Harta benda dipandang sebagai instrumen yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai tujuan tersebut (kebahagiaan) dengan cara mendayagunakan harta sesuai dengan perintah syariat, mengalokasikan, dan mendistribusikannya secara merata. Hal ini sekaligus menuntut persyaratan dan kriteria moral bagi manusia dalam mengelola hartanya.



# KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Hukum Islam memiliki karakteristik-karakteristik yang unik dan khas yang tidak dimiliki oleh agama mana pun serta alasan tersebut pula yang membedakannya dengan hukum positif Barat dan hukum-hukum lainnya. Perbedaan ini dikarenakan karakteristik hukum Islam selalu berpijak pada wahyu (sebagai fondasi), akhlak dan agama, kolektivisme, serta elastis dan sempurna.





# PENJELASAN

1

## Wahyu

Wahyu sebagai fondasi merefleksikan hukum Islam sebagai kristalisasi nilai nilai Islam yang bersumber dari wahyu ilahi itu sendiri yang memuat ajaran tentang aturan-aturan (hukum) yang dijadikan sandaran manusia agar mencapai kebahagiaan dalam hidup.

2

## Akhlak dan Agama

Hukum Islam tidak hanya berpijak pada rasionalitas manusia melainkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama dan akhlak. Pertimbangan pertimbangan ini pada gilirannya akan melahirkan kepuasan pada individu yang meyakini hukum tersebut.



# PENJELASAN (LANJUTAN)

3

## Kolektivism

Kolektivisme sebagai karakteristik hukum Islam tidak hanya mencakup aspek kebendaan melainkan juga meliputi hak dan kewajiban bersama. Hubungan suami istri, misalnya, bisa dinisbahkan pada kolektivisme yang menekankan hak dan kewajiban bersama

4

## Elastis dan Sempurna

Sifat dan karakteristiknya yang bersifat elastis dan sempurna menunjukkan bahwa hukum Islam senantiasa tandas di atas jagad hukum apa pun. Hukum Islam tidak berubah lantaran adanya perubahan kondisi dan situasi kehidupan manusia.

15



# HAK ASASI MANUSIA MENURUT AJARAN ISLAM

Ada perbedaan prinsip antara hak asasi jika dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pikiran Barat semata-mata bersifat segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia jika dilihat dari sudut pandang Islam bersifat segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam hal ini, A.K Brohi mengatakan:

"Berbeda dengan pendekatan Barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatrit di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganut-penganutnya. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris."





# MENGAPA?

Sepintas tampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam, seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah SWT, karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun, secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah.





# TERAKHIR

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu huququllah dan huququl 'ibad. Huququllah (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam berbagai ibadah, sedangkan huququl 'ibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk-Nya yang lain. Hak-hak Allah SWT tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh-Nya karena bermanfaat bagi-Nya, karena hak-hak itu bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya.







# KESIMPULAN

1 Hukum Islam, atau syari'ah, adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT, berfungsi sebagai pedoman hidup umat manusia. Tujuannya meliputi pemenuhan kebutuhan material serta aspek spiritual dan moral, dengan fokus pada keadilan dan kemaslahatan sosial.

2 Karakteristiknya mencakup wahyu sebagai fondasi, integrasi akhlak, dan orientasi kolektivisme, yang membedakannya dari hukum positif Barat. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia bersifat teosentris, di mana hak individu terkait dengan kewajiban mengabdikan kepada Tuhan, membentuk kerangka moral yang harus dipatuhi.

3 Secara keseluruhan, hukum Islam melindungi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan, untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis.





TERIMA  
KASIH